

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki sarana yang tepat untuk menghimpun serta menyalurkan zakat dari masyarakat secara terpadu dan dalam skala besar yaitu melalui BAZNAS. Diperlukan implementasi dan pendistribusian zakat secara terus menerus, kesadaran para masyarakat yang mampu untuk membayar zakat, dan peranan aktif dari pemerintah dalam menggalakkan pentingnya penyaluran zakat melalui badan-badan amil zakat yang terpercaya, seperti BAZNAS, sehingga harta kekayaan tidak hanya berada disebagian orang saja, akan tetapi bisa dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan. Pengembangan zakat dalam membangun visi dan misi untuk kesejahteraan umat islam itu sendiri.<sup>1</sup>

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyak permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran.<sup>2</sup> Dikarenakan Indonesia sebagai negara berkembang dan memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, ini membuat Indonesia pantas disebut negara yang kaya akan sumber dayanya, baik sumber daya alam maupun sumber

---

<sup>1</sup> M. Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern", *Jurnal Muqtasid*, April 2019

<sup>2</sup> M. Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern", *Jurnal Muqtasid*, April 2019

daya manusianya oleh karena itu harusnya dapat memberikan keuntungan besar untuk perekonomian di Indonesia.

Indonesia dengan masyarakat yang 80% beragama Islam memang menyimpan potensi Zakat yang besar. Logikanya, bila 220.953.634 juta jiwa penduduk Indonesia dan dari jumlah tersebut jumlah tersebut 80% beragama Islam. Katakanlah yang membayar zakat 1% saja dari seluruhnya maka bisa dihitung  $1/100 \times 80/100 \times 220.953.634$  jiwa = 1.767.629 jiwa. Apabila mereka tiap tahunnya membayar Zakat Rp.10.000,00 maka uang yang terkumpul sebanyak Rp. 17.676.290.000,00. Dengan jumlah dana ini tentu saja akan besar manfaatnya bagi pembangunan manusia seutuhnya terutama untuk memberantas kekufuran, kemiskinan dan keterbelakangan. Belum lagi Zakat harta, perdagangan, profesi, pertanian, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Angka-angka di atas barulah sekedar perkiraan dan kapasitas yang belum menjadi sebuah kenyataan. Untuk menjadikannya kenyataan, tentu potensi Zakat tersebut harus diusut, direspon dan diupayakan oleh pemerintah bersama masyarakat, terutama Badan Pengelola Zakat (BPZ), baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebab, apabila hal tersebut tidak diusut, direspon dan diupayakan keberadaannya, maka hal itu hanya menjadi potensi tanpa bentuk dan tak akan bermakna apa-apa. BAZNAS kota kediri telah mengadakan distribusi zakat kepada masyarakat yang akan digunakan sebagai modal usaha, dengan memberikan

---

<sup>3</sup> Sumber: Departemen Dalam Negeri RI, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Pdf – [http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_Provinsi\\_Indonesia\\_menurut\\_jumlah\\_penduduk\\_pada\\_tahun\\_2015](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Provinsi_Indonesia_menurut_jumlah_penduduk_pada_tahun_2015) di akses pada Tanggal 12 januari 2017

zakat ini bertujuan supaya zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan dapat terlaksana.

Kadar kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. System ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin digunakan menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan sebagai Lembaga penghubung yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang deficit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, karena mereka tidak mempunyai asset untuk jaminan sebagai dasar pinjaman kredit, dan minimnya kemampuan kewirausahaan juga mengakibatkan susahya masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya. Rendahnya skala wirausahawan terhadap jumlah penduduk di Indonesia yang hanya 0.3% mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah Angkatan kerja yang besar, pada akhirnya hal ini mengakibatkan tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode dan instrument yang bisa memberdayakan masyarakat miskin dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan kesempatan modal untuk berusaha. Salah satu instrument tersebut adalah zakat.<sup>4</sup>

Zakat merupakan salah satu instrument penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Semakin banyak zakat yang terhimpun dan semakin tepat sasaran dalam pendistribusikan maka akan semakin mudah untuk

---

<sup>4</sup> Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan", *The Journal of Tauhidinomics*, vol. 1 no. 1 (1015), h. 94.

mengurangi kemiskinan yang ada.<sup>5</sup> Maka dari itu, zakat memiliki manfaat yang penting dalam pertumbuhan roda perekonomian dan peningkatan yang akan mengentaskan kemiskinan.

Untuk memaksimalkan kemampuan zakat dalam upaya peningkatan pendapatan mustahik, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan cara, yaitu pengelola zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik dan sangat membutuhkan untuk menutupi kebutuhannya berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan zakat produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha, pembinaan, Pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa gratis dan pelayanan kesehatan gratis, pendistribusian harta zakat ini dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik berupa modal usaha atau yang lainnya yang akan digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan menjadikan bertambahnya taraf kehidupan, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usaha. zakat yang diberikan kepada mustahik akan menjadi peran pendukung peningkatan ekonomi mereka

---

<sup>5</sup> M. Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern", *Jurnal Muqtasid*, April 2019

apabila disalurkan pada kegiatan produktif.<sup>6</sup> Oleh karena itu, dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal yang telah berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha para mustahik. Dengan ini juga angka pengangguran akan berkurang dan peningkatnya pertumbuhan produksi akan menjadi sebuah indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Zakat merupakan ibadah social yang telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Lima rukun Islam sebagai rangkaian saling terkait yang diwajibkan kepada setiap mereka yang beragama Islam seperti syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu, memiliki tata cara yang berbeda dalam pelaksanaannya. Dengan zakat, Islam telah menunjukkan semangat sosial dan perlindungan antara mereka yang kaya untuk memperhatikan yang miskin sehingga tidak adanya ketidakseimbangan social. Sebagaimana Islam memandang setiap manusia adalah sama dihadapan Allah.<sup>7</sup>

Zakat yang produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu bisnis mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dengan hal ini diharapkan seorang mustahik bisa menjadi muzakki jika dapat

---

<sup>6</sup> Nurhasanah, "Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo", *The Journal Of Tauhidinomics*, Vol. 06 No. 01 (Februari), H 38.

<sup>7</sup> Nurhasanah, "Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo", *The Journal Of Tauhidinomics*, Vol. 06 No. 01 (Februari), H 38.

menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya dengan semaksimal mungkin.

Hukum zakat produktif boleh hukumnya bahkan sangat dianjurkan. Karenanya, konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat, biasanya dipadupadankan dengan dana terkumpul lainnya yaitu sedekah dan infak (Mufraini, 2006 : 162). Pembagian distribusi zakat secara produktif ada dua macam, diantaranya: a) Produktif Tradisional Distribusi bersifat produktif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat. b) Produktif Kreatif Distribusi bersifat produktif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil (Mufraini, 2006 :88).

Penegasan mengenai zakat produktif ini zakat yang dikembangkan dan akan banyak menghasilkan hal-hal yang baru, dengan penyaluran ini zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

Suroto juga mengemukakan pendapatnya tentang definisi pendapatan, pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun dari hasil industri yang dinilai atas dasar jumlah uang dari harta yang berlalu saat itu.<sup>8</sup> Keaktifan mustahiq untuk bekerja akan menimbulkan hal-hal positif terhadap tingkat pendapatan mustahiq. Dengan demikian, pendapatan merupakan penghasilan yang

---

<sup>8</sup> Suroto, Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1992), hlm. 23.

diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari hasil usaha yang diperoleh oleh individu atau kelompok yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.<sup>9</sup> Adanya peningkatan pendapatan mustahik setelah diberikan dana zakat. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi, apabila digunakan pada kegiatan produksi.

Zakat produktif dalam distribusinya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu produktif dan kreatif konvensional.<sup>10</sup> Distribusi zakat produktif konvensional diberikan dalam bentuk barang produktif. Dengan menggunakan barang-barang ini, pemasok zakat (Muzakki) dapat membuat bisnis, seperti menyediakan bantuan sapi kambing, bagian sapi atau membajak sawah, pertukangan kayu, mesin jahit. Sementara distribusi Zakat berada dalam cara kreatif yang produktif, Zakat yang dilakukan dalam bentuk pasokan modal terbaru, baik untuk modal proyek sosial, misalnya bantuan komersial pedagang kecil dan lainnya.<sup>11</sup>

Pada umumnya zakat produktif yang disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur selain sebagai Lembaga Amil Zakat yang berperan dalam mendistribusikan zakat kepada mustahiq. Salah satu program BAZNAS Jawa Timur adalah Jatim makmur. Dalam Jatim makmur terdapat bantuan modal kerja yaitu memberikan zakat

---

<sup>9</sup> Chandra Ari Haryanto, Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahiq Ydsf (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Di Kediri, Jestt, Vol. 1 No. 10, Oktober 2014, hlm.728

<sup>10</sup> Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm.96

<sup>11</sup> Rusli, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur, Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara, Jurnal Ekonomi Pascasarjana universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, Februari 2013.

berupa modal usaha dengan tujuan zakat yang diberikan sebagai modal usaha. Modal usaha tersebut dapat meningkatkan taraf dan kuliatas hidup mustahiq. 6 Modal usahaya yang diberikan BAZNAS Jawa Timur diharapkan dapat memberikan tambahan penghasilan atau pendapatan mustahiq. Sehingga pemberian zakat dalam bentuk produktif ini dapat dijadikan sebagai modal usaha. Dari modal usaha tersebut diharapkan penerimanya dapat memperoleh penghasilan tetap, meningkatkan usahanya, menyisihkan sebagian untuk tabungan, dan yang paling pentingnya adalah terwujudnya tujuan dari pemberian zakat yaitu merubah mustahiq menjadi muzakki.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Bantuan Modal Usaha Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada Baznas Di Kota Kediri ”** Karena ini ingin mengetahui bagaimana bantuan modal usaha zakat produktif berpengaruh terhadap pendapatan mustahik.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari latar belakang diatas adalah :

1. Bagaimana Bantuan Modal Usaha Dalam Bentuk Zakat Produktif di BAZNAS kota Kediri ?
2. Bagaimana pengaruh bantuan modal usaha dalam bentuk zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik yang diberikan BAZNAS di kota kediri ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang mendasari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bantuan modal usaha dalam bentuk zakat produktif pada baznas kota Kediri.
2. Untuk mengetahui pengaruh bantuan modal usaha dalam bentuk zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik yang diberikan baznas dikota Kediri.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini, secara umum diharapkan memberikan kontribusi bagi :

- a. Manfaat Teoritis
  1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka khususnya dalam hal peningkatan pendapatan mustahik.
  2. Sebagai bahan referensi yang di harapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca.
- b. Manfaat praktis
  1. Bagi penelitian

Menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sisitematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan sebagai alat dalam mengimplekentrasikan teori-teori ilmu ekonomi Syariah yang diperoleh selama kuliah.

## 2. Penulis selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahas referensi untuk pengembangan selanjutnya.

## 3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kesejahteraan bagi masyarakat agar selalu menyadari kewajiban untuk mengeluarkan zakat sehingga kesejahteraan dalam masyarakat dapat tercapai.

## 4. Lembaga

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsing pemikiran dan solusi bagi pemerintah, khususnya badan amil zakat nasional kota kediri.

## E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata *hypo* (dibawah, lemah) dan *thesa* (kebenaran). Dari dua kata dapat disimpulkan bahwa hipotesa adalah kebenaran yang lemah. Kebenaran hipotesis dikatakan lemah karena kebenarannya baru teruji pada tingkat teori.<sup>12</sup>

Menurut sifatnya hipotesis dapat berupa hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah keadaan yang mencerminkan tidak terbuktinya perkiraan hipotesis. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang diterima apabila hipotesis nol ditolak.

---

<sup>12</sup> Purwanto, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi Dan Pendidikan* (Yogyakarta : Pustaka Belajar.2012), h.145.

Berdasarkan teori diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Hipotesis nol ( $H_0$ ) : tidak terdapat pengaruh antara bantuan modal usaha zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik baznas kota kediri.
2. Hipotesis kerja ( $H_a$ ) : terdapat pengaruh antara bantuan modal usaha zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik baznas kota kediri.

#### **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah rumusan mengenai kasus atau variable yang akan dicari untuk dapat ditemukan dalam penelitian didunia nyata, didunia empiris atau dilapangan yang dialami. Sebelum membahas lebih lanjut dalam penyusunan skripsi ini dan untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul skripsi, maka peneliti perlu menguraikan istilah-istilah yang dianggap penting untuk menghindari kesalah pahaman dalam skripsi ini. Dengan demikian para pembaca akan lebih mudah memahami arah dan tujuan penelitian ini. Agar konsep dalam suatu penelitian mempunyai batasan yang jelas dalam pengoperasiannya, maka diperlukan suatu definisi operasional dari masing-masing variable. Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel adalah :

1. zakat produktif ( X )

Zakat produktif yaitu zakat yang diserahkan oleh Lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan produktif dari Dana Zakat sebagai modal untuk melakukan kegiatan

ekonomi, yaitu mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas. Properti Zakat yang lebih pendek diberikan kepada Mustahik tidak diperbolehkan dihabiskan atau dikomunikasikan tetapi dikembangkan dan digunakan perusahaan sehingga dengan usaha, Mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup terus menerus.<sup>13</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Penerapan distribusi Zakat membantu secara produktif untuk mencapai keadilan dan pengurangan kemiskinan dalam realisasi keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat di mana properti atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu upaya mereka, jadi

---

<sup>13</sup> Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No 1 (2017),

dengan upaya ini, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>14</sup>

## 2. pendapatan ( Y )

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Sedangkan dalam kamus manajemen pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lainnya dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.

Pendapatan adalah pendapatan dari uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi sesuai dengan pencapaian yang diajukan, yaitu dalam bentuk pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau upaya individu dan pendapatan kekayaan. Jumlah pendapatan seseorang tergantung pada jenis pekerjaan.<sup>15</sup>

Selain itu, pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai biaya yang ditagih kepada pelanggan atau konsumen dengan harga barang atau jasa. Pendapatan merupakan faktor penting dalam perusahaan karena merupakan tolak ukur maju atau mundurnya sebuah perusahaan. Semakin besar pendapatan, perusahaan tersebut dinilai semakin maju, begitu pula sebaliknya.

Menurut Niswonger (2006;56), menjelaskan definisi pendapatan adalah merupakan kenaikan kotor (gross) dalam modal pemilik yang

<sup>14</sup> Tika Widiastuti, " Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahiq", JEBIS ,Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2015, hlm.94

<sup>15</sup> Sadono Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 47

dihasilkan dari penjualan barang dagang, pelaksanaan jasa kepada klien, menyewakan harta, peminjaman uang, dan semua kegiatan usaha profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan”.

Pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan dividen, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran (Samuelson dan Nordhaus, 2003).

Demikian pula pendapatan dapat digunakan untuk menentukan atau mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Seseorang dikatakan sejahtera jika mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, dalam artian bahwa pengeluaran harus dapat disesuaikan dengan pemasukan. Secara umum, perekonomian seseorang baru dapat dipertimbangkan berkembang apabila pendapatan perkapita seseorang tersebut terus menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang naik. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin kecil pula proporsinya penduduknya yang berpenghasilan dibawah garis kemiskinan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Haikal Luthfi Fathullah, Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Pada Lazis Sabilillah Dan Laz El Zawa Malang), Jurnal Ilmiah, Vol.3, Nomor 15 , Desember 2015,hlm.6

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan diperlukan untuk memudahkan penulis dalam melakukan proses penelitian sebagai bahan rujukan dalam pengembangan materi yang ada dalam penelitian ini.

1. Ahmad fajri panca, program strui ekonomi islam IAIN walisongo semarang 2010, dengan judul “ pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq pada badan pelaksana urusan zakat amwal Muhammadiyah ( Bapelurzam ) cabang waleri kabupaten kendal.terlihat t hitung (11,181) > t table (1,682) dan terlihat F hitung (125,018) > F table (4,067) p value (sig) sebesar 0.000 yang dibawah alpha (125.018) > table (4,067) p value (sig) sebesar 0.000 yang dibawah alpha 5% yang berarti membuktikan hipotesis HI terima bahwa ada pengaruh signifikan pendayagunaan zakat produktif mempunyai andil dalam mempengaruhi pemberdayaan mustahik pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (Baperlurzam) cabang waleri kabupaten kendan dan persamaan regresi diperoleh  $Y = a + b X$  dapat dilukiskan bahwa  $Y = 2,245 + 138.6 X$ . dari persamaan ini dapat dibaca dan dipredikasikan bahwa variable dependen (Y) akan berubah sebesar 138,6 untuk setiap unit perubahan yang terjadi pada variable independent (X).
2. Sheilla Saskia, program studi muamalah/Hukum Ekonimo Syariah IAIN syekh nurjati Cirebon 2015, dengan judul “Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq ( studi komperatif pada LAZ Zakat Center Thoriqotul Jannah dan LAZISWA At-taqwa Cirebon )”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tekhnik analisis

deskriptif-komparatif dengan metode pengumpulan data terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat yang dilakukan zakat center sangat efektif, sehingga dari segi pendapatan mustahik mengalami peningkatan, dari pendapatan tersebut mustahik mampu menabung secara rutin. Pendayagunaan zakat yang dilakukan LAZISWA At-Taqwa kurang efektif dikarenakan adanya kendala yang dialami mustahik seperti kesulitan dalam menanggulangi orang-orang yang berhutang, sakit dan dana yang masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga dari segi pendapatan hanya sedikit mustahik yang mengalami peningkatan.

3. Hafidoh, Program Study Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Penghasilan Mustahik Di pos Keadilan Peduli Umma (PKPU) Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tehnik analisis deskriptif responden, analisis deskriptif variable, uji asumsi, dan uji hipotesis, dengan metode pengumpulan data terdiri dari menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dinyatakan bahwa pemanfaatan data zakat produktif mempunyai pengaruh positif dan signifikasi terhadap tingkat penghasilan mustahik di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta. Nilai R square yang diperoleh sebesar 0,645 menunjukkan tingkat penghasilan mustahik PKPU Yogyakarta 64,5% dipengaruhi oleh pemanfaatan dana zakat produktif yang telah dikeluarkan

oleh Lembaga, adapun sisanya sebesar 35,5% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

4. Anita Andriani, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 1441 H/2020 M, Dengan Judul "Pengaruh Bantuan Modal Usaha Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Makassar". Penelitian ini menggunakan data primer dari 30 responden dengan metode sensus dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian diolah melalui metode Statistical Package For The Social Sciences (SPSS). Dari hasil uji analisis regresi sederhana penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,380 yang bernilai lebih dari 0,05. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hubungannya antara variabel Bantuan Modal Usaha terhadap Peningkatan pendapatan Mustahik tidak terdapat pengaruh signifikan. Nilai R adjusted sebesar 2,8 %, yang berarti bahwa variabel Bantuan Modal Usaha hanya mampu menerangkan variabel Peningkatan pendapatan Mustahik kerja sebesar saja, dari total 100%. Sisa dari nilai tersebut ( $100\% - 2,8\% = 97,2$ ) dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. variabel Bantuan Modal Usaha tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan Mustahik tapi hanya penyambung keberlangsungan hidup sehari-hari para mustahik Rappocini Kota Makassar.

## H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang membahas tentang: a) Latar Belakang Masalah, b) Rumusan Masalah, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Hipotesis Penelitian, f) Definisi Operasional, g) Penelitian Terdahulu, h) Sistematika Penulisan.

Bab II : Kajian teori, yang membahas tentang: a) zakat produktif, b) pendapatan.

Bab III : Metodologi Penelitian, yang membahas tentang: a) Rancangan Penelitian, b) Populasi dan Sampel, c) Instrumen Penelitian, d) Teknik Pengumpulan Data, dan e) Teknik Analisis Data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: a) Hasil Penelitian, meliputi; 1) Latar Belakang Obyek, 2) Penyajian Data, 3) Uji Hipotesis, dan b) Pembahasan Penelitian.

Bab V : Penutup, yang membahas tentang: a) Kesimpulan dan b) Saran-saran